

Unit Pelayanan SIM



Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kepulauan Bangka
Belitung / Polres Kabupaten Bangka Barat / Unit Pelayanan SIM

Perpanjangan SIM

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir perpanjangan SIM
2. Melampirkan SIM lama, yang belum berakhir masa berlakunya (expired)
3. Melampirkan fotokopy e-KTP (Kartu Tanda Penduduk) elektronik yang sah dan masih berlaku
4. Melampirkan Surat keterangan dokter
5. Melampirkan surat keterangan lulus ujian Psikologi
6. Melampirkan tanda pembayaran perpanjangan SIM

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelayanan SIM



Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kepulauan Bangka
Belitung / Polres Kabupaten Bangka Barat / Unit Pelayanan SIM

30 Menit

SIM A 30 MENIT

SIM A UMUM 70 MENIT

SIM BI 100 MENIT

SIM BI UMUM 100 MENIT

SIM BII 100 MENIT

SIM BII UMUM 70 MENIT

SIM C 45 MENIT

SIM D 30 MENIT

Biaya / Tarif

80000

SIM A, BI,BII : Rp. 80.000

SIM C : Rp. 75.000

SIM D : Rp. 30.000

Produk Pelayanan

1. SIM

Pengaduan Layanan

Unit Pelayanan SIM



Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kepulauan Bangka
Belitung / Polres Kabupaten Bangka Barat / Unit Pelayanan SIM

Laporan pengaduan via media sosial

FACEBOOK : sat lintas polres babar

INSTAGRAM : sat_lantas_babar

Email : lintas.babar@yahoo.com satpasbabar89@gmail.com